

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kendari: Kajian Hukum dan Implementasi Kebijakan

Al Azis¹

¹ IAIN Kendari, Indonesia

*E-mail Korespondensi: alaziszia@gmail.com

Dikirim 1 September 2025	Diterima 4 September 2025	Publikasi 30 September 2025
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Abstract

The circulation of alcoholic beverages is a complex issue in Kendari, Southeast Sulawesi, involving concerns for public health and safety. Although Minister of Trade Regulation No. 20 of 2014 regulates the supervision and control of alcoholic beverage circulation, its implementation at the local level remains suboptimal. This study aims to evaluate the effectiveness of law enforcement against alcoholic beverage vendors in Kendari based on the applicable regulations. The research employs a normative, juridical-empirical approach. Primary data was obtained through a review of Minister of Trade Regulation No. 20 of 2014, while secondary data was collected through interviews with law enforcement officials and field observations. The data analysis technique employed is qualitative descriptive analysis, which aims to identify practices, obstacles, and opportunities for policy improvement. The findings suggest that law enforcement efforts aimed at curbing the sale of alcoholic beverages in Kendari have been ineffective. The study reveals a lack of coordination among law enforcement agencies, low public legal awareness, and the absence of synchronization between Minister of Trade Regulation No. 20 of 2014, the Omnibus Law on Job Creation, and related risk-based licensing regulations. The gap between national regulations and field practices is further widened by the lack of regional regulations specifically governing the supervision of alcoholic beverages. This study suggests the need for stricter regional regulations, enhanced capacity among law enforcement personnel, and stronger public education to improve the effectiveness of monitoring the circulation of alcoholic beverages in Kendari.

Kata Kunci: Law enforcement; Alcoholic beverages; Regulatory oversight

PENDAHULUAN

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia semakin meluas dan menjadi perhatian publik.¹ Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kendari mengalami

¹ Rohmah Maulidia and Khilyatul Afidah, "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 209-27, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2027>.

pertumbuhan pesat dalam bidang perdagangan dan rekreasi yang mendorong meningkatnya akses terhadap minuman beralkohol. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena dampaknya yang berpotensi merusak ketertiban umum, kesehatan, dan moral, terutama jika dikonsumsi oleh kelompok usia di bawah umur. Pemerintah sebenarnya telah berupaya mengendalikan distribusi minuman beralkohol melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, yang mengatur penggolongan (A, B, dan C), tata cara perizinan, serta lokasi yang diperbolehkan untuk menjual. Namun, implementasi di berbagai daerah menghadapi tantangan serius. Di Kota Kendari, misalnya, laporan Ketua Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Kendari tahun 2025 menyebutkan terdapat 30 toko yang menjual minuman beralkohol, tetapi hanya 10 yang memiliki izin resmi.² Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah jelas dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba menjelaskan kebijakan dan pengendalian alkohol baik di tingkat global maupun lokal. Jankhotkaew et al. melakukan *scoping review* yang mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan kontrol alkohol di berbagai negara, termasuk kendala sumber daya, celah hukum, dan rendahnya prioritas kebijakan.³ Sornpaisarn et al. menyoroti peningkatan konsumsi alkohol dan dampaknya di negara berpendapatan menengah, menekankan perlunya kerangka regulasi yang lebih ketat untuk meminimalkan kerugian kesehatan masyarakat.⁴ Gamalliel menelaah kebijakan pencegahan penyalahgunaan alkohol di Indonesia, menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan pelaksanaan di tingkat lokal.⁵ Premasanti meneliti efektivitas

² La Ode Muh Deden Saputra, "DPRD Dan Pemkot Kendari Komitmen Tindak Penjual Miras Ilegal," ANTARA News, 2025, <https://sultra.antaranews.com/berita/493218/dprd-dan-pemkot-kendari-komitmen-tindak-penjual-miras-ilegal>.

³ Jintana Jankhotkaew et al., "Barriers and Facilitators to the Implementation of Effective Alcohol Control Policies: A Scoping Review," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 11 (2022), <https://doi.org/10.3390/ijerph19116742>.

⁴ Bundit Sornpaisarn et al., "Alcohol Consumption and Attributable Harm in Middle-Income South-East Asian Countries: Epidemiology and Policy Options," *International Journal of Drug Policy* 83 (2020): 102856, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102856>.

⁵ N Gamalliel, R Prakoso, and A M Ambari, "Alcohol Abuse Prevention Regulations in Indonesia: A Policy Review from the Perspective of ESC Guideline on Cardiovascular

pengendalian distribusi alkohol melalui regulasi daerah di Kabupaten Buleleng dan menemukan lemahnya pengawasan terhadap izin penjualan.⁶ Sementara itu, Djani meneliti implementasi pengawasan alkohol di Kota Kupang dan mengungkapkan tantangan koordinasi antar instansi serta keterbatasan kapasitas aparat dalam pengendalian di lapangan.⁷

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah memberikan gambaran penting, namun sebagian besar penelitian internasional lebih menekankan perspektif global dan nasional sehingga kurang menyajikan data empiris spesifik di daerah. Selain itu, penelitian lokal yang ada seperti di Buleleng dan Kupang, terbatas pada konteks daerah tertentu, sehingga belum ada studi komprehensif tentang Kendari, padahal sebagai ibu kota provinsi, Kendari memiliki dinamika ekonomi dan sosial yang berbeda.

Dari sudut pandang peneliti, permasalahan peredaran alkohol ilegal di Kendari tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparat, tumpang tindih regulasi antar-level pemerintahan, serta faktor sosial-ekonomi yang mendorong pelaku usaha untuk melanggar aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penegakan hukum yang telah dilakukan aparat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pengawasan, dan memberikan rekomendasi kebijakan konkret untuk memperbaiki efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada Kota Kendari dengan data empiris dengan analisis integratif yang membandingkan regulasi nasional dengan peraturan daerah dan praktik penegakan hukum oleh Pemerintah Kota dan aparat keamanan. Juga memberi usulan rekomendasi kebijakan berbasis bukti lokal yang relevan untuk memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Kendari dalam menyusun kebijakan pengendalian alkohol yang lebih efektif, sekaligus memperkaya literatur akademik dengan data empiris baru tentang implementasi kebijakan pengendalian alkohol di

Disease Prevention 2021," *International Journal of Cardiology* 393 (2023): 131530, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2023.131530>.

⁶ Nyoman Asri Premasanti, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Komang Arini Styawati, "The Effectiveness of Alcoholic Beverage Distribution Control Through Buleleng Regency Regulation No. 9 of 2016," *Journal of Court and Justice* 4, no. 2 (2025): 20–39, <https://doi.org/10.56943/jcj.v4i2.771>.

⁷ William Djani et al., "Implementation of Alcohol Monitoring Policy in Kupang City, Indonesia," *Journal of Drug and Alcohol Research* 14, no. 2 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.4303/JDAR/236431>.

Indonesia. Secara akademis, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan menghadirkan studi kasus terbaru di Kendari, memperluas pemahaman mengenai *policy-implementation gap* dalam konteks regulasi minuman beralkohol, serta menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk kebijakan publik yang lebih responsif dan efektif.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini di pilih untuk menganalisis implementasi hukum terkait penegakan regulasi terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 dan melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di tingkat daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kajian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014, yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur pengawasan dan penjualan minuman beralkohol. Data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Kendari, serta observasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, data dari dokumen kebijakan terkait dan literatur pendukung juga digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas terkait topik ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif. Peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan peraturan dengan implementasi di lapangan, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Terkait Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Izin dapat dipahami sebagai salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturannya terhadap masyarakat. Izin tidak hanya dimaknai sebagai bentuk persetujuan formal atas suatu aktivitas, melainkan juga merupakan bagian dari mekanisme rekayasa sosial yang dilakukan oleh negara untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan norma hukum dan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Sebagai instrumen kebijakan, perizinan berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam pelaksanaan aktivitas tertentu. perizinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai

sarana pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat.⁸

Pemerintah dapat menentukan standar atau persyaratan tertentu melalui izin yang harus dipenuhi oleh pemohon, sekaligus menetapkan batasan-batasan guna mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap kepentingan umum.⁹ Dengan demikian, perizinan menjadi alat yang strategis dalam menjaga ketertiban sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari proses perizinan. Setelah suatu izin diterbitkan, lembaga menerbitkan izin tersebut berkewajiban untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa pelaksanaan izin tersebut sesuai dengan peruntukannya. Pemegang izin pun diwajibkan untuk memberikan laporan berkala sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban.¹⁰ Tanpa adanya pengawasan yang memadai, sistem perizinan dapat kehilangan efektivitasnya sebagai alat kontrol sosial dan malah menjadi celah bagi pelanggaran hukum.

Beberapa tahun terakhir, sistem perizinan di Indonesia, termasuk perizinan untuk tempat penjualan minuman beralkohol, telah mengalami transformasi yang signifikan. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek prosedural, tetapi juga menyentuh pada perubahan fundamental dalam pendekatan dan kerangka hukum yang mendasarinya. Pemerintah telah mengarahkan sistem perizinan menuju efisiensi, integrasi, dan simplifikasi guna mendukung kemudahan berusaha serta mendorong peningkatan investasi. Salah satu tonggak utama dalam transformasi ini adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui peraturan ini, mekanisme perizinan yang sebelumnya dilakukan secara manual, beralih ke sistem elektronik yang terintegrasi melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*). OSS dikelola oleh lembaga non-kementerian yang bertugas mengoordinasikan penanaman modal nasional. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta mendukung iklim investasi yang kondusif.

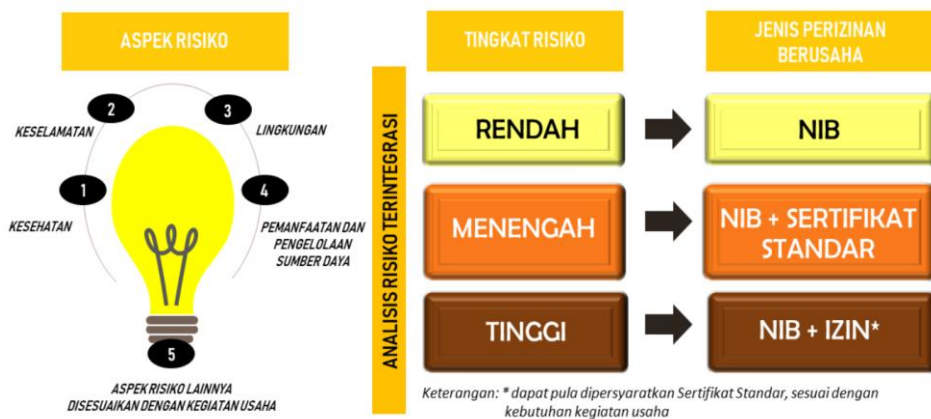
⁸ Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)* (Bantul: CV MFA, 2020).

⁹ Vidi Marsella Putri, "Instrumen Izin Sebagai Bentuk Pengawasan Oleh Pemerintah Ditinjau Berdasarkan Teori Rekayasa Sosial," N.D.

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho And Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis Oss* (Klaten, Jawa Tengah: Lekeisha, 2021).

Lebih lanjut, transformasi sistem perizinan diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini membawa perubahan paradigma dari sistem perizinan berbasis izin (*license-based*) ke sistem berbasis tingkat risiko (*risk-based approach*). Dalam pendekatan ini, perizinan usaha diklasifikasikan berdasarkan tiga tingkat risiko, yaitu:

1. Usaha Risiko Rendah, hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha
2. Usaha Risiko Menengah, memerlukan NIB dan sertifikat standar
3. Usaha Risiko Tinggi, wajib memiliki NIB serta izin khusus yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah.



Gambar 1. Skema Perizinan Berusaha Berdasarkan Analisis Tingkat Risiko

Pengaturan teknis mengenai perizinan berbasis risiko ini semula tertuang dalam PP No. 5 Tahun 2021, yang kemudian diperbarui dengan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP ini berperan sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dan bertujuan menyederhanakan proses perizinan sekaligus mengintegrasikan layanan perizinan dalam sistem OSS. Selain itu, regulasi terkait minuman beralkohol juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Secara umum tahapan-tahapan perizinan penjualan minuman beralkohol dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Tahapan Perizinan Minuman Beralkohol

B. Peran Aparat Pemerintah Dalam Menegakkan Hukum Terkait Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Kendari

Dinas Perdagangan berperan strategis dalam penegakan hukum terkait peredaran minuman beralkohol berdasarkan Permendag No. 20 Tahun 2014, termasuk sebagai ketua Tim Terpadu Pengawasan sesuai Pasal 33.¹¹ Fungsinya meliputi perizinan dan pengawasan. Dalam perizinan, Dinas melakukan verifikasi persyaratan di OSS untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.¹² Dalam pengawasan, Dinas melaksanakan pengawasan rutin (terjadwal, memastikan izin masih berlaku) dan insidental (berdasarkan laporan/temuan, menindak pelanggaran seperti penjualan tanpa izin atau kepada konsumen di bawah umur).¹³ Sanksi dapat berupa teguran hingga penutupan usaha.¹⁴ Selain itu, produsen, distributor, dan penjual minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan triwulanan, yang menjadi bagian dari pengawasan administratif Dinas Perdagangan.

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tidak hanya menjadi kewenangan Dinas Perdagangan, tetapi juga melibatkan unsur

¹¹ Kementerian Perdagangan RI, "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol" (2014).

¹² Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko" (2025).

¹³ RI, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

¹⁴ Kementerian Perdagangan RI, "Permendag No. 20 Tahun 2014" (2014).

aparatus penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai UU No. 2 Tahun 2002, bertugas menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁵ Dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol, kepolisian dapat dilibatkan sebagai unsur pendukung Tim Terpadu sebagaimana diatur dalam Permendag No. 20 Tahun 2014 Pasal 33 huruf f, mengingat alkohol termasuk barang dalam pengawasan yang berdampak sosial.¹⁶ Namun, menurut keterangan Bapak Muhlis selaku Ps. Kaurmintu Satuan Samapta Polresta Kendari, belum ada koordinasi langsung dengan Dinas Perdagangan terkait penegakan hukum penjualan minuman beralkohol.¹⁷ Meski begitu, polisi tetap melakukan patroli rutin dua kali sehari bersama unit gabungan, serta membuka layanan pengaduan 110. Jika ditemukan pelanggaran, seperti penjualan tanpa izin atau konsumsi di tempat umum, polisi dapat menyita minuman beralkohol sebagai barang bukti untuk kemudian dimusnahkan secara resmi dengan melibatkan pengadilan, Kejaksaan, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya agar proses berjalan transparan dan sesuai hukum.¹⁸

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Efektivitas penegakan hukum terhadap tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Kendari masih dipengaruhi oleh beberapa kendala hukum. *Pertama*, Permendag No. 20 Tahun 2014 belum diperbarui meskipun terjadi perubahan signifikan melalui UU No. 6 Tahun 2023 dan sistem perizinan berbasis risiko, sehingga beberapa ketentuan sudah tidak relevan dan membutuhkan harmonisasi regulasi.¹⁹ *Kedua*, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus dalam perizinan dan pengawasan menyebabkan pengawasan sering berjalan tanpa arah yang jelas, tidak konsisten, dan bergantung pada interpretasi petugas, sehingga menurunkan

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

¹⁶ RI, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

¹⁷ "Wawancara Dengan Bapak Muhlis, Ps. Kaurmintu Satuan Samapta Polresta Kendari," 2025.

¹⁸ RI, Permendag No. 20 Tahun 2014.

¹⁹ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." (2023).

akuntabilitas penegakan hukum.²⁰ *Ketiga*, dicabutnya Perda Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 yang sebelumnya mengatur izin, pengawasan, dan sanksi penjualan minuman beralkohol, serta digantikan oleh Perda No. 6 Tahun 2023, menyebabkan hilangnya dasar hukum spesifik bagi Dinas Perdagangan maupun Kepolisian untuk menindak pelanggaran.²¹ Akibatnya, baik Dinas Perdagangan maupun Polresta Kendari kehilangan landasan regulasi yang kuat dalam melakukan pengawasan, penyidikan, maupun koordinasi penegakan hukum.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat ditentukan oleh dukungan tenaga kerja profesional, struktur organisasi yang jelas, peralatan operasional, dan pendanaan yang cukup. Tanpa hal tersebut, penegakan hukum sulit berjalan optimal.²² Dalam konteks pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Kendari, keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala utama. Misalnya, jumlah kendaraan dinas yang minim membuat pegawai harus menggunakan kendaraan pribadi, ditambah keterbatasan fasilitas pendukung lain seperti komputer dan ruang kerja.²³

Selain faktor hukum dan sarana, efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam efektivitas penegakan hukum, sebab menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat.²⁴ Namun, rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kota Kendari menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan pelanggaran berupa penjualan minuman beralkohol yang digabung dengan barang lain dalam rak atau kulkas, usaha yang digabung dengan *barbershop*, serta lokasi penjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah.²⁵

²⁰ “Berdasarkan Wawancara Dengan Sub Bidang Pengawasan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Kendari,” 2025.

²¹ Pemerintah Kota Kendari, “Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Dicabut Dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)” (2015).

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

²³ “Wawancara Dengan Safri, Sub Bidang Pengawasan Perdagangan Dinas Perindagkop Kota Kendari,” 2025.

²⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²⁵ “Hasil Observasi Lapangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Kendari,” 2025.

Minuman beralkohol di Kota Kendari juga telah menjadi bagian dari kebudayaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tampak dari keberadaan minuman beralkohol tradisional seperti *Kameko* dan *Pongasi*, yang dibuat melalui proses fermentasi alami dengan bahan-bahan lokal.²⁶ Produksi yang bersifat turun-temurun ini menunjukkan bahwa konsumsi alkohol memiliki akar sosial dan kultural yang kuat, bukan semata-mata karena faktor komersial. Kondisi tersebut berimplikasi pada penegakan hukum, sebab masyarakat yang terbiasa mengonsumsi alkohol cenderung memandangnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, penjualan minuman beralkohol di Kendari terus berkembang, sementara regulasi pemerintah daerah yang lemah serta ketiadaan aturan khusus mengenai minuman tradisional memperburuk efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan minuman beralkohol di Kendari menjadi isu kompleks yang berada di persimpangan antara pelestarian budaya, kesehatan masyarakat, dan ketertiban sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum terhadap tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Kendari telah dilakukan melalui peran Dinas Perdagangan dan Kepolisian sebagai aparat utama dalam pengawasan dan penindakan. Dinas Perdagangan berfungsi dalam verifikasi izin serta pelaksanaan pengawasan rutin dan insidental, sementara kepolisian bertindak sebagai unsur pendukung dalam menjaga ketertiban dan menindak pelanggaran di lapangan. Namun, efektivitas pelaksanaan penegakan hukum ini belum optimal karena masih terdapat kendala koordinasi antar lembaga, ketiadaan SOP yang jelas, serta lemahnya harmonisasi regulasi antara kebijakan pusat dan daerah. Pencabutan Perda No. 3 Tahun 2015 yang sebelumnya menjadi dasar hukum pengawasan juga berdampak signifikan terhadap kewenangan aparat, sehingga pelaksanaan pengawasan dan penindakan cenderung berjalan tanpa kepastian hukum yang kuat.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum di Kota Kendari juga dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan sosial. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional, minimnya sumber daya manusia profesional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama dalam

²⁶ Rina et al., "Minuman Beralkohol Dan Sopir Angkutan Alcoholic Beverages and City Transportation Drivers (Pete-Pete) in Kendari City" 7, no. 2 (2023): 219–23.

mewujudkan pengawasan yang efektif. Lebih jauh, akar budaya konsumsi alkohol yang kuat di masyarakat Kendari, seperti melalui tradisi pembuatan dan konsumsi minuman lokal Kameko dan Pongasi, turut mempersulit penerapan kebijakan pembatasan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan daerah yang tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan sosio-kultural melalui edukasi masyarakat, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap sistem perizinan berbasis risiko, serta penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.

REFERENSI

- Djani, William, Belandina Liliana Long, Mas Amah, Apris A. Adu, Tasalina Yohana Parameswari Gustam, and Eryc Z.Haba Bunga. "Implementation of Alcohol Monitoring Policy in Kupang City, Indonesia." *Journal of Drug and Alcohol Research* 14, no. 2 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.4303/JDAR/236431>.
- Gamalliel, N, R Prakoso, and A M Ambari. "Alcohol Abuse Prevention Regulations in Indonesia: A Policy Review from the Perspective of ESC Guideline on Cardiovascular Disease Prevention 2021." *International Journal of Cardiology* 393 (2023): 131530. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2023.131530>.
- "Hasil Observasi Lapangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Kendari," 2025.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Jankhotkaew, Jintana, Sally Casswell, Taisia Huckle, Surasak Chaiyasong, and Payao Phonsuk. "Barriers and Facilitators to the Implementation of Effective Alcohol Control Policies: A Scoping Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 11 (2022). <https://doi.org/10.3390/ijerph19116742>.
- Kendari, Pemerintah Kota. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) (2015).
- Kotijah, Siti. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. Bantul: CV MFA, 2020.
- Maulidia, Rohmah, and Khilyatul Afidah. "Pengendalian Peredaran Minuman

- Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 209–27. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2027>.
- Nugroho, sigit sapto, and anik tri Haryani. *Hukum Perizinan Berbasis Oss*. klaten, jawa tengah: Lekeisha, 2021.
- Premasanti, Nyoman Asri, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Komang Arini Styawati. “The Effectiveness of Alcoholic Beverage Distribution Control Through Buleleng Regency Regulation No. 9 of 2016.” *Journal of Court and Justice* 4, no. 2 (2025): 20–39. <https://doi.org/10.56943/jcj.v4i2.771>.
- Putri, Vidi Marsella. “Instrumen Izin Sebagai Bentuk Pengawasan Oleh Pemerintah Ditinjau Berdasarkan Teori Rekayasa Sosial,” n.d.
- RI, Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (2014).
- . Permendag No. 20 Tahun 2014 (2014).
- RI, Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (2025).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (2023).
- Rina, Nisar Aris, Marhadi, and Akhmad. “Minuman Beralkohol Dan Sopir Angkutan Alcoholic Beverages and City Transportation Drivers (Pete-Pete) in Kendari City” 7, no. 2 (2023): 219–23.
- Saputra, La Ode Muh Deden. “DPRD Dan Pemkot Kendari Komitmen Tindak Penjual Miras Ilegal.” *ANTARA News*, 2025. <https://sultra.antaranews.com/berita/493218/dprd-dan-pemkot-kendari-komitmen-tindak-penjual-miras-ilegal>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sornpaisarn, Bundit, Kevin Shield, Jakob Manthey, Yuriko Limmade, Wah Yun Low, Vo Van Thang, and Jürgen Rehm. “Alcohol Consumption and Attributable Harm in Middle-Income South-East Asian Countries: Epidemiology and Policy Options.” *International Journal of Drug Policy* 83 (2020): 102856. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102856>.
- “Wawancara Dengan Bapak Muhlis, Ps. Kaurmintu Satuan Samapta Polresta Kendari,” 2025.
- “Wawancara Dengan Safri, Sub Bidang Pengawasan Perdagangan Dinas

Perindagkop Kota Kendari,” 2025.

